



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 4/ TAHUN 2008

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, telah ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Lubuklinggau, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang...


3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional;
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB. 

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan peternakan.
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang perikanan dan peternakan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.


FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perikanan dan peternakan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perikanan dan peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. pengendalian.



- d. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
- e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perikanan dan peternakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Sumber Hayati Perikanan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

d. Bidang 

- d. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Ternak;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan;
 - 2. Seksi Bina Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kelembagaan Perikanan dan Peternakan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV


URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang perikanan dan peternakan.

Bagian. 

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan dinas;
- b. pembinaan dan pengendalian di bidang Administrasi Umum, Perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan;
- c. pembinaan dan Pengendalian di bidang Administrasi Umum, Perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberi oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengurusan perjalanan Dinas untuk keperluan rumah tangga dan menyajikan informasi tata laksana Dinas;

b. melaksanakan...



- b. melaksanakan tugas kearsipan surat menyurat dan naskah serta pengelolaan perpustakaan, urusan kehumasan dan keprotokolanan;
- c. melaksanakan Administrasi Penerimaan, penataan, penyiapan dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan/peralatan kebersihan dan ketertiban kantor; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang yang ada dalam lingkungan, sub bidang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. melaksanakan penyusunan program dan data pembangunan perikanan dan peternakan;
- c. menyusun laporan hasil kegiatan dinas baik program maupun laporan insidental;
- d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program serta kegiatan dinas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dalam penyusunan program pembangunan dan Renstra;

g. melaksanakan...



- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran keuangan belanja rumah tangga dinas dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan tugas pokoknya;
- f. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian. 

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan

Pasal 10

Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengamanan produksi dan hasil di bidang perikanan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Perikanan, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi, perencanaan, perumusan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;
- b. melaksanakan pembinaan, peningkatan produksi di bidang perikanan,
- c. melaksanakan identifikasi, perencanaan, pembinaan dan pengawasan kelestarian di bidang perikanan;
- d. merencanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan pengawasan kelestarian di bidang perikanan;
- e. pembinaan terhadap UPTD di bidang perikanan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Budidaya Perikanan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi produksi dan identifikasi sistem dan sarana prasarana budidaya perikanan di kolam dan sawah;

b. melaksanakan..



- b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha pembenihan ikan;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap usaha budidaya ikan dikolam dan sawah;
- d. melaksanakan pengawasan mutu dan pembinaan distribusi benih ikan;
- e. memfasilitasi rekomendasi dan perijinan usaha budidaya ikan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sumber Hayati Perikanan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi produksi, identifikasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan umum;
- b. melaksanakan perencanaan pengembangan dan pengendalian sumberdaya perikanan perairan umum;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengarahan budidaya perikanan di perairan umum;
- d. melaksanakan pengawasan, dan perlindungan serta kelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jenis – jenis hama dan penyakit di lingkungan budidaya perikanan;
 - b. melaksanakan pengawasan kesehatan distribusi komoditi perikanan;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran dan penggunaan obat dan pakan ikan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan monitoring kualitas lingkungan sumberdaya perikanan;
 - e. melaksanakan pencegahan dan pengendalian serta pemberantasan hama dan penyakit ikan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Peternakan

Pasal 13

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyiapan pembinaan, pengembangan dan peningkatan produktifitas di bidang Peternakan.

Pasal... 

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksana Teknis Operasional yang menjadi urusan rumah tangga daerah serta pelayanan kepada masyarakat;
- b. pelaksana teknis fungsional di bidang peternakan;
- c. pelaksana perizinan dan pelayanan umum;
- d. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Produksi Ternak, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi produksi dan identifikasi sistem dan sarana prasarana usaha peternakan;
- b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta pemanfaatan teknologi peternakan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan mutu bibit ternak;
- d. memfasilitasi rekomendasi dan perijinan usaha peternakan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi...

(2) Seksi Kesehatan Hewan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jenis – jenis hama dan penyakit ternak;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan, peredaran dan penggunaan obat-obatan, sarana kesehatan dan pakan ternak;
- c. melaksanakan pencegahan dan pengendalian serta pemberantasan penyakit ternak;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengarahan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengembangan ternak;
- b. melaksanakan penataan lokasi penyebaran ternak;
- c. melaksanakan pembinaan di bidang penyebaran dan pengembangan ternak;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketersediaan hijauan makanan ternak;

e. melaksanakan



- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan (P2HP)

Pasal 16


Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan pembinaan, pengembangan peningkatan hasil pengolahan dan pemasaran, pemanfaatan dan pengembangan teknologi perikanan dan peternakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksana teknis operasional yang menjadi urusan rumah tangga daerah serta pelayanan kepada masyarakat;
- b. pelaksana teknis fungsional di bidang pengolahan, pemasaran dan pengembangan teknologi perikanan dan peternakan;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- d. memfasilitasi rekomendasi dan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran;

e. memberikan...



- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai bidangnya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha di bidang pengolahan hasil perikanan dan peternakan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu usaha pengolahan hasil perikanan dan peternakan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan mutu hasil olahan perikanan dan peternakan;
- d. memfasilitasi rekomendasi dan perijinan usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bina Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha di bidang pemasaran hasil perikanan dan peternakan;

b. melaksanakan



- b. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
 - c. melaksanakan kerjasama dan promosi di bidang pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan monitoring harga komoditi dan hasil pengolahan perikanan dan peternakan;
 - e. memfasilitasi pengembangan modal usaha di bidang pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Kelembagaan Perikanan dan Peternakan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta kajian di bidang pengembangan teknologi dan kelembagaan perikanan dan peternakan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan penerapan di bidang pengembangan teknologi dan kelembagaan perikanan dan peternakan;
 - c. menyebarkan hasil teknologi baru di bidang perikanan dan peternakan kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan dan peternakan;

e. menyiapkan...



- e. menyiapkan program penyuluhan perikanan dan peternakan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 21

Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB...
[Handwritten signature]

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 172 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 41